



P U T U S A N

Nomor : 0142/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini dikuasakan kepada **NUR SODIQ, SH**, Advokat, berkantor di **MADIUN**, sesuai dengan surat kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2014 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun Nomor : 56/AD/142/G/14 tanggal 22 Januari 2004; sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : **0142/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.** Tanggal **22 Januari 2014** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal Put.0142/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun (**Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/29/VI/2006, tertanggal 29 Juni 2006**) ;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon tersebut ;
- 3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah BA'DA ADDUHUL namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu sekitar bulan Januari 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, **di antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas hasil kerja (nafkah) yang diberikan Pemohon kepada kepada Termohon ;**
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Agustus 2013 (hari raya tahun 2013 yang lalu) yang disebabkan hal yang sama yakni **karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas hasil kerja (nafkah) yang diberikan kepada kepada Termohon ;**
- 6 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi, baik lahir maupun batin, yang mana sampai sekarang telah hidup sendiri sendiri selama 5 bulan dan oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak kuat lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan memilih **berketetapan hati untuk menjatuhkan talak** kepada Termohon guna menentukan jalan hidup yang terbaik masing masing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut dengan minta bantuan orang tua maupun keluarga lainya namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- 8 Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon **sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia** sejahtera lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider : Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan

Hal. 3 dari 10 hal Put.0142/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 159/29/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Hukum Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah Sepupu Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Mejayan pada 29 Juni 2006 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dirumah orang tua Pemohon hingga bulan Agustus 2013;
- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang bulan Januari 2011 yang lalu mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui pertengkaran tersebut informasi dari Pemohon yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang;

- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2 **SAKSI II PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- bahwa, saksi sebagai Tetangga Pemohon mengetahui mereka menikah lebih kurang 7 tahun yang lalu namun belum mempunyai keturunan;
- bahwa, saksi mengetahui mereka tinggal di Desa Darmorejo Mejayan sampai tahun 2013, tetapi sejak tahun 2011 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui pertengkaran itu informasi dari Termohon dan akhirnya selama 5 bulan ini Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dan sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
- bahwa, saksi sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Kuasa Hukum Pemohon menyatakan menerima dan tidak memberikan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Kuasa Hukum Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 10 hal Put.0142/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Kuasa Hukum Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2014 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Husus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Mejjayan pada tanggal 29 Juni 2006;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2011 disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;



b. bahwa, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada keterangan Kuasa Hukum Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing nama **SAKSI I PENGGUGAT**, dan **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis terus menerus terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri setidaknya sejak bulan Januari 2011 hingga sekarang secara berturut-turut, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sebenarnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah gagal dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah warahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal Put.0142/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonannya agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Pemohon terhadap Termohon, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : "Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **03**

Hal. 9 dari 10 hal Put.0142/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal **3 Jumadilawal 1435 H** oleh **H. Wasidi, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** dan **Drs. Miswan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

H. Wasidi, SH

Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 366.000,-